TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Triana Galuh Purnama Sari,
Ilusya Nurussaadah,
Ila Adila pramestya Putri
05020320064@student.uinsby.ac.id

UIN Sunan Ampel Surabaya
Jl. Ahmad Yani No. 117
Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Abstract: *The extent of the reach of the internet that can be accessed, it is not uncommon for people to take advantage of this to carry out negative actions, one of which is online prostitution. This paper is based on the rampant prostitution activities in cyberspace lately. The existence of covid and the implementation of activity restrictions can be the cause of some people being laid off from their jobs so they want to make money in an easy and instant way. Prostitution is a negative thing, therefore there are regulations regarding prostitution both in positive law and Islamic law. This research method uses a qualitative approach by reviewing previous research so that data can be reprocessed for deeper understanding. Based on the results of the study, it can be concluded that, in positive law and Islamic law there are discussions about online prostitution, and there are sanctions against perpetrators of prostitution activities. Positive law has been regulated in several articles of the law, one of which is Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which regulates the prohibition of distributing and/or transmitting and/or making accessible Electronic Information and/or Electronic Documents containing which violates decency. In addition, Islamic law also regulates the punishment for online prostitution as stated in the Al-Quran Surah An-Nur verse 2 which contains provisions regarding the prohibition of adultery and the sanction is a punishment of 100 lashes of lashes.*

Keywords*: Online Prostitution, Positive Law, Islamic Law*

Abstrak: Luasnya jangkauan internet yang bisa diakses, tidak jarang terdapat orang yang memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan perbuatan negatif, salah satunya yakni prostitusi online. Tulisan ini dibuat berdasarkan pada maraknya kegiatan prostitusi di dunia maya akhir-akhir ini. Adanya covid dan terlaksananya pembatasan kegiatan bisa menjadi penyebab beberapa orang di PHK dari pekerjaan mereka sehingga mereka ingin mencari uang dengan cara yang mudah dan instan. Prostitusi merupakan suatu hal yang negatif, oleh karena itu terdapat peraturan tentang prostitusi baik itu didalam hukum positif maupun hukum Islam. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkaji pada penelitian terdahulu sehingga di dapatkan sebuah data yang diolah kembali untuk pemahaman lebih dalam. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, dalam hukum positif dan hukum Islam terdapat pembahasan mengenai prostitusi online, serta terdapat sanksi terhadap pelaku kegiatan prostitusi. Didalam hukum positif telah diatur dalam beberapa pasal Undang-Undang salah satunya yakni pada UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang sebuah larangan membagikan, mengirimkan, maupun membuat sehingga dapat dengan mudah mengakses dalam media sosial. Selain itu hukum Islam juga mengatur tentang hukuman bagi pelaku prostitusi online yang tertera dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 2 yang mana terdapat ketentuan tentang larangan perbuatan zina serta sanksinya yakni hukuman dera sebanyak 100 kali cambukan.

Kata kunci: Prostitusi online, Hukum Positif, Hukum Islam.

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi menjadi salah satu hal yang perkembangannya cukup meluas.[1] Kehadiran teknologi menjadikan segala sesuatu menjadi lebih mudah, terlebih lagi pencarian secara online. Segala sesuatu yang ingin kita ketahui bisa kita dapatkan secara instan melalui akses internet. Terdapat banyak sekali kelebihan yang bisa didapatkan saat menggunakan internet. Selain melakukan pencarian hal-hal yang belum diketahui, di internet juga bisa dilakukan kegiatan jual beli secara online. Para penjual dan pembeli melakukan transaksi serta pembayaran secara online dengan beberapa metode. Hal ini sangat memudahkan bagi kebanyakan orang yang ingin berbelanja namun tidak ingin untuk keluar rumah.

Walaupun banyak kelebihan yang bisa didapatkan saat kita menjelajahi internet seperti pencarian serta transaksi, terdapat pula beberapa hal negatif yang bisa diakses melalui internet terutama media sosial.[2] Hal ini yang menyebabkan harus adanya pengawasan bagi pengguna internat di bawah umur, karena luasnya jangkauan internet yang bisa akses tidak menutup kemungkinan anak dibawah umur membuka situs yang tidak seharusnya mereka kunjungi.

Salah satu hal negatif yang ada di dalam internet adalah Prostitusi Online. Prostitusi online merupakan praktek pelacuran yang terjadi secara online melalui internet.[3] Dengan memanfaatkan kemudahan menggunakan internet, jadilah beberapa orang menyalahgunakannya. Menurut suara.com prostitusi online mulai marak beredar di Indonesia pada tahun 2013, yang mana para PSK menjajakan diri mereka melalui beberapa media sosial seperti Friendster, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya.

Pengertian Prostitusi Online

Pengertian prostitusi online merupakan suatu tindakan yang melanggar norma kesusilaan, prostitusi merupakan kegiatan ilegal yang melanggar suatu ketetapan hukum. Sebagaimana menurut Kartini Kartono yakni kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral dan sangat merugikan masyarakat.[4]

Prostitusi atau disebut juga dengan pelacuran berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila.[5] Kata prostitusi berasal dari perkataan Latin *prostituere* yang artinya menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Secara etimologi, pernah pula dihubungkan dengan perkataan prostare, artinya: menjual, menjajakan. Perkataan itu sejak zaman dahulu telah dipakai dalam perpustakaan Yunani Romawi untuk wanita-wanita yang menjual tubuhnya.

Prostitusi adalah dampak negatif di seluruh negara dengan cara yang berveda-beda. Di kebanyakan negeri, kegiatan prostitusi atau pelacuran seperti yang dibahas disini biasanya dilakukan di tempat-tempat gelap yang memang tempat tersebut sudah sering atau sudah langganan dijadikan sebagai tempat pelacuran selain di rumah yang gelap, kegiatan prostitusi juga bisa dilakukan di rumah-rumah "pertemuan".[6] Dalam tulisan Profesor W. A. Bonger yang berjudul *Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie"* beliau menjelaskan tentang

[1] Lidia Simanihuruk et al., *E-Learning: Implementasi, Strategi Dan Inovasinya*, ed. Tonni Limbong (Yayasan Kita Menulis, 2020), 108.
[2] AW Purbohastuti, "Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi," *Tirtayasa Ekonomika*, 2017.
[3] Ahmad Rosyadi, *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia*, 2011, 14.
[4] Kartini Kartono, *Patologi Social* (Bandung: Tarsito, 1985), 113.
[5] W.J.S Poerdamita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: CV. Rajawali, 1988), 137.
[6] Iskandar, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Penyakit Masyarakat Pada Warung Remang – Remang Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru," 2018, http://repository.uir.ac.id/id/eprint/3872.

definisi terkait prostitusi yaitu:[7] "Prostitusi adalah kegiatan dimana para wanita menjadikan perbuatan menjajakan dirinya untuk melakukan kegiatan seksual sebagai mata pencaharian. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa kegiatan menjajakan diri digunakan sebagai "profesi" atau sebagai mata pencaharian untuk kebutuhan hidup sehari-hari.[8]

Jadi yang dimaksud prostitusi online itu sendiri artinya merupakan suatu gejala masyarakat yaitu wanita yang menjual dirinya agar mendapatkan uang, yang mana kegiatan tersebut digunakan sebagai mata pencaharian[9] kegiatan tersebut dilakukan di media sosial sebagai sarana atau alat untuk lebih memudahkan negosiasi harga sekaligus tempat antara pelaku dan pelanggan.

Mereka yang terlibat dalam praktek prostitusi online adalah:

1. Mucikari

Mucikari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo.[10] Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantaraan, "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Dalam proses prostitusi, Mucikari memiliki tugas sebagai perantara komunikasi dan pertemuan antara kedua pihak.[11] Setelah tugasnya sebagai penghubung selesai maka mucikari ini akan mendapatkan upah dengan nominal sesuai dengan kesepakatan antara mucikari dan PSK tersebut. Mucikari sangat berperan penting dalam kegiatan ini karena dialah yang mengatur segala hal antara PSK dan pelanggannya, jadi tidak jarang banyak PSK yang "berhutang budi" kepada para mucikari. Hal ini dapat terjadi karena dengan adanya mucikari, para PSK yang memiliki permasalahan ekonomi sedikit demi sedikit bisa terangkat oleh pekerjaannya, walaupun tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika bekerja sebagai PSK, tetapi tetap saja itu merupakan hal yang mungkin bisa dimaklumi demi meningkatkan perekonomian. Jadi pada intinya mucikari hanyalah berperan sebagai penghubung antara PSK dan pelanggannya sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

2. Pekerja seks komersial (PSK)

PSK dan pelacur merupakan satu sebutan bagi para perempuan yang menjajakan dirinya untuk berhubungan seksual dengan siapapun untuk demi mendapatkan bayaran atau imbalan berupa uang atas apa yang telah dikerjakan.[12] PSK dalam dunia online ada macamnya, ada yang secara langsung tanpa adanya perantara mucikari dengan menawarkan diri dan ada yang memang menggunakan pihak lain dalam hal ini adalah seorang mucikari.

3. Pihak penyewa jasa PSK

Penyewa PSK ini merupakan target utama dari dibuatnya Link atau website prostitusi karena penyewa jasa ini merupakan objek sasaran dan faktor utama terjadinya kasus prostitusi.

---

[7] Kartono, *Patologi Social*, 205.
[8] Ibid, 182.
[9] Ellora Sukardi et al., "Memberantas Prostitusi Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Sosialisasi Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat (Eliminating Online Prostitution during Covid-19 Pandemic through Legal Socialization within the Perspective of Dignified Justice Theo," *Jurnal.Lemhannas.Go.Id* 35 (2014): 561, http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/209.
[10] Thanh-Dam Truong, *Seks, Uang Dan Kekuasaan* (Jakarta: LP3ES, 1920), 15.
[11] Islamia Ayu Anindia and R B Sularto, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 22, https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.18-30.
[12] Umi Chulsum, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2006), 473.

Tanpa adanya pihak penyewa maka kegiatan prostitusi tidak akan berjalan sesuai dengan harapan para pihak yang lain karena transaksi prostitusi akan terjadi jika ada pihak penyewa yang akan membayar.[13]

Cara Kerja Prostitusi Online

Cara kerja prostitusi online, para pelaku prostitusi online wanita atau pria lebih memilih cara online untuk mempromosikan dirinya daripada harus berdiri dan menawarkan diri di jalanan.[14] Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa menjual diri secara online lebih mudah dan harganya juga sangat mudah di tentukan oleh mereka. Aplikasi yang sering mereka gunakan adalah aplikasi Facebook dan Twitter untuk mempromosikan dirinya sebagai pemuas ranjang, setelah disepakati dan membahas lebih serius maka akan dilanjutkan chat via Whatsapp atau BBM.

Para pihak yang berhubungan dengan kasus prostitusi lebih menyukai melakukan transaksi dan promosi lewat jalur seperti ini karena dengan melalui media online maka akan lebih mudah dan aman dari razia, prosesi prostitusi ini juga memiliki mekanisme nya sendiri yaitu:

1. Promosi yang dilakukan oleh PSK dilakukan di sosial media untuk menarik minat,
2. Pihak penyewa jasa yang melihat iklan mengenai prostitusi tersebut akan menghubungi pembuat iklan melalui sosial media tersebut, kemudian setelah ada kesepakatan untuk bertemu barulah komunikasi dilanjutkan di aplikasi chatting seperti Whatsapp dam BBM.
3. Pada kebanyakan kasus, biasanya para pihak penyewa akan diminta untuk membayar uang muka terlebih dahulu agar meyakinkan PSK untuk keseriusan transaksi
4. Terkait pelayanan dan segala hal yang berhubungan dengan hal tersebut, pihak penyedia jasa atau PSK telah menuliskan secara rinci di dalam iklan mengenai apa saja nilai plus yang akan di dapat oleh penyewa.
5. Setelah beberapa hal di atas telah terpenuhi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak dan dilanjutkan melalui aplikasi BBM atau Whatsapp, maka kemudian akan ditentukan dimana tempat pelaksanaannya.
6. Setelah semuanya selesai, para penyewa jasa biasanya akan meminta nomor aktif PSK untuk dihubungi kembali di lain hari jika ada keinginan untuk menyewa lagi.

Prostitusi Dalam Hukum Positif

Prostitusi online merupakan suatu kejahatan yang menyebar luas sesuai dengan muncul dan berkembangnya teknologi, pada kasus prostitusi terdapat penyalahgunaan akses internet yang digunakan oleh para PSK untuk memasang iklan mengenai jasanya. Kegiatan prostitusi ini sangat menguntungkan bagi para PSK dan mucikari,[15] hal ini yang menyebabkan munculnya persaingan untuk menguasai pasar bagi para mucikari sekaligus para PSK. Dampak negatif lain yang akan muncul dari persaingan ini adalah masing-masing pihak penyedia jasa (PSK dan mucikari) akan berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan terbaik, keamanan transaksi serta kerahasiaan privasi bagi para pelanggan. Hal ini dilakukan agar para pelanggan atau pihak penyewa jasa lebih memilih jasa dari mucikari tersebut.

Untuk menangani kegiatan ini telah ada peraturan yang mengatur mengenai tindak prostitusi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berisikan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian selain pada Undang-Undang tersebut ada pula

[13] Alvionita Rhiza K and Pramesthi Dyah S, "Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) Di Indonesia," *Recidive* 2, no. 3 (2013): 310.

[14] Aironi Zuroida, "Konsep Diri Remaja Yang Terlibat Prostitusi: Studi Kasus Pada Remaja Yang Terlibat Prostitusi," 2017.

[15] Novrianti, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Terhadap Prostitusi Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," 2020, http://repository.upbatam.ac.id/id/eprint/121.

aturan hukum lain yang mengatur tentang prostitusi yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), kemudian pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selanjutnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain itu terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang, kemudian terdapat pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Peraturan yang telah tersebut diatas berlaku juga bagi tindak prostitusi yang dilakukan secara online, bukan hanya secara offline.

Pengaturan Prostitusi (Online) di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terdapat peraturan yang mengatur terkait kegiatan prostitusi, namun tidak secara gamblang dituliskan dengan kata "prostitusi" di dalamnya. Pengaturan mengenai tindak prostitusi di dalam KUHP ditulis dengan kata "cabul" atau "pencabulan". Kata cabul sendiri memiliki arti yang sangat banyak, R. Soesilo memaknai kata cabul sebagai "persetubuhan yang terjadi di luar pernikahan yang tidak diperbolehkan serta terdapat ancaman pidana. Pencabulan mencakup mengenai segala perbuatan yang dilakukan dengan maksud agar mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan."[16]

Di dalam KUHP peraturan tentang prostitusi ini tertulis dalam dua Pasal yakni pada pasal 296 dan Pasal 506. Yang berbunyi:

1. Pasal 296
   "Barang siapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan Perbuatan cabul dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah".[17]
2. Pasal 506
   "Barang siapa sebagai mucikari mencari keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun". Dari Pasal 506 tersebut, R. Sugandi memiliki pendapat yakni yang diancam dikenai hukuman pada pasal tersebut merupakan orang yang mendapatkan penghasilan dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh wanita.[18] Dan seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa Mucikari adalah orang yang mendapatkan penghasilan dari perbuatan yang dikerjakan oleh para wanita yang menetap atau tinggal dengan pria penyewanya.[19] Wanita yang terbiasa melakukan hubungan seksual dengan pria yang bukan suaminya dinamakan pelacur.

Pengaturan Prostitusi (Online) di Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sendiri tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai prostitusi online. Ketentuan dalam UU ITE tersebut bersifat sangat umum, yakni sebatas melarang informasi ataupun dokumen elektronik berisi hal-hal yang melanggar kesusilaan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebagai

[16] Prambudi Adi Negoro and Invantri Graham Oerba Atmadja, "Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia," *Recidive* 3, no. 1 (2014): 71, file:///C:/Users/WIN10-PC/Documents/SKRIPSI/JURNAL SKRIPSII/Teori Pasal.pdf.

[17] Marcela Kumolontang, "Kajian Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila Menurut Pasal 286 KUHP" IX, no. 4 (2020): 29.

[18] Negoro and Atmadja, "Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia."

[19] Frans Gunawan Baringbing, "Tinjauan Yuridis Terhadap Prostitusi Oleh Seorang Broker (Studi Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)," no. May (2021).

berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Hubungan dari keseluruhan unsur dalam sebuah rumusan pasal nantinya dapat diperoleh alasan tercelanya suatu perbuatan yang dilarang dalam setiap tindak pidana, dalam hal ini adalah tindak pidana yang melanggar kesusilaan. Dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut diatas apabila dibagi menurut unsur-unsurnya maka akan terdiri dari:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya
4. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
5. Melanggar kesusilaan

Kelima unsur yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut kemudian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang dapat diartikan bahwa subyek hukum dari pasal tersebut adalah orang perseorangan maupun badan hukum (*Rechtpersoon*).
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak, terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai unsur sengaja, merupakan unsur subyketif yang merupakan merupakan sikap batin yang berada di dalam hati pelaku yang tidak dapat dilihat oleh orang lain atau pihak lain, tetapi sebenarnya unsur dengan sengaja dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/terdakwa, oleh karena setiap orang melakukan perbuatan pidana selalu sesuai dengan niatnya, kehendaknya terkecuali ada suatu paksaan atau tekanan dari pihak lain, dengan kata lain sikap batin tersebut tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundangundangan. Kesengajaan merupakan bagian dari bentuk kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, dimana kesalahan terdiri atas kesengjaan dan kealpaan.

Sampai saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang secara khusus dibuat untuk mengatur kegiatan prostitusi termasuk prostitusi online, sehingga guna menjerat para pelaku prostitusi online digunakan pasal-pasal yang tercantum di dalam Undang-Undang yang telah berlaku di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat pasal yang secara khusus dapat digunakan untuk menjerat mucikari dalam kegiatan prostitusi online.[20] Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat aturan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan prostitusi online yang melibatkan anak sebagai Pekerja Seks Komersial sehingga mengakibatkan anak menjadi tereksploitasi secara seksual. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terdapat sejumlah aturan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku eksploitasi seksual untuk tujuan komersial yang berada dalam suatu lingkup rumah tangga. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terdapat sejumlah aturan yang dapat diterapkan bagi pelaku perdagangan manusia yang memiliki tujuan untuk eksploitasi seksual secara komersial dalam prostitusi online. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 terdapat aturan yang dapat diterapkan bagi pelaku yang menawarkan atau mengiklankan layanan seksual, dimana prostitusi online termasuk dalam kriteria tersebut, sementara di dalam UndangUndang Nomor

[20] Herman Herman, “Pengaturan Dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum Positif,” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2017): 130, https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4058.

11 Tahun 2008 dalam Pasal 27 ayat 1 mengatur mengenai pelarangan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dimana prostitusi online termasuk kedalam rumusan tersebut karena pada kenyataannya prostitusi online termasuk pada muatan yang melanggar kesusilaan sehingga pasal tersebut dapat pula diterapkan pada pelaku prostitusi online.

Pembuktian Kasus Prostitusi Online

Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 adalah semua pernyataan yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus pada sidang mahkamah.[21] Terkait pembuktian dengan alat elektronik sebagaimana tertulis dalam pasal 186 adalah semua alat bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi sesuatu hal dan pelakunya menggunakan berbagai sarana atau alat elektronik maupun optik yang dapat dilihat, dibaca ataupun didengar baik secara langsung maupun menggunakan perantara.

Barang bukti seperti yang dimaksud pada pasal 184 adalah alat atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan suatu kejahatan atau menjadi sasaran kejahatan, atau hasil kejahatan, atau bukti fisik maupun material, yang diperoleh atau didapatkan penyidik di TKP (tempat kejadian perkara) ataupun di tempat lain ataupun didapatkan dari penyerahan atau pelaporan terkait keberadaannya oleh korban, saksi, pelapor dan/atau tersangka itu sendiri maupun pihak lain yang diberikan atau diserahkan kepada penyidik, yang bisa menjadi bukti dilakukannya sebuah kejahatan.[22]

Pada pasal 187 maksudnya ialah Pengakuan kesalahan oleh terdakwa yang disertai dengan penyerahan barang bukti lain yang menunjukkan dengan kuat bahwa dia telah melakukan suatu kejahatan.

Prostitusi di Berbagai Negara

Negara yang menduduki peringkat pertama melakukan transaksi hingga 73 miliar dolar Amerika Serikat. China yang merupakan negara dengan penduduk terbanyak di dunia menempati urutan pertama dalam urusan bisnis prostitusi terbesar. Diikuti oleh Spanyol di urutan kedua dengan nilai bisnis mencapai 26 miliar dolar Amerika Indonesia masuk dalam daftar. Tepatnya berada di urutan ke-12 dengan nilai bisnis mencapai 2,25 miliar dolar AS.

Prostitusi Dalam Hukum Islam

Dalam Islam wanita mendapatkan kehormatan dan keistimewaan yang tinggi dibandingkan dengan seorang laki-laki. Kedudukan wanita di dalam Islam sangat dihormati, oleh karena itu Islam melarang mereka untuk menjatuhkan dirinya sendiri dalam kehinaan. Prostitusi merupakan bentuk penghinaan terhadap derajat manusia, khususnya wanita. Oleh karena itu, Alquran dan Hadis mengharamkan perbuatan zina atau prostitusi.[23]

Islam memandang tentang prostitusi adalah suatu hal buruk dan tercela yang mengakibatkan pelakunya mendapatkan dosa yang besar yang juga akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang berat pula. Dalam Islam tidak dibedakan mengenai perbuatan yang dilakukan itu dengan alasan paksaan atau keduanya memiliki perasaan suka, tidak dibedakan juga terdapat hukuman pengadilan atau bebas, semua perbuatan tersebut dianggap sebagai zina.[24] Zina merupakan suatu kegiatan yang dilarang dalam Islam apalagi jika hal tersebut

[21] A Elfan, "Analisis Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi Online: Studi Putusan Nomor: 642/Pid. B/2015/PN. Dps," 2019, http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/29302.

[22] Muhammad Luqman Hakim, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Penyedia Pekerja Seks Komersial (PSK)," 2020, 55.

[23] Oksidelfa Yanto, "Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam Dan Hukum Positif," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 192, https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4449.

[24] Ria Zumaroh, "Sanksi Prostitusi Online Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Doctoral Dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2016, 2–3.

dilakuka oleh orang yang telah menikah. Dalam al-Quran telah disebutkan dalam Surah Al-Isra' Ayat 32 tentang perzinahan yang berbunyi "*dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk*".

Dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa Islam mencegah terjadinya perbuatan zina dengan melarang segala sesuatu yang beresiko menimbulkan perzinahan. Alasan dilarangnya seseorang berbuat hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina, sebab perbuatan zina itu adalah suatu hal yang mengakibatkan kerusakan dan tidak seharusnya dilakukan oleh manusia. Hal ini dijelaskan oleh menurut para mufasirin dari Tim Pentashih Mushaf al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia.[25] Dampak negatif yang akan muncul karena melakukan zina antara lain:

1. Munculnya ke tidak jelasan nasab. Hal ini dikarenakan tercampurnya keturunan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim yang memunculkan adanya keraguan terhadap keturunannya, siapakah nasab dari sang anak karena adanya kemungkinan anak tersebut dari keturunan sah dan ada kemungkinan dari hasil perzinaan. Tuduhan atau pemikiran yang muncul dari suami kepada istrinya yang berbuat zina dengan lelaki lain, bisa memunculkan kesulitan-kesulitan mengenai kedudukan hukum terkait anak tersebut. Hal demikian dapat beresiko menghambat kelangsungan keturunan serta hancurnya tatanan kemasyarakatan.[26]
2. Zina dapat menimbulkan keresahan dan keraguan. Di antara para masyarakat, hal ini dikarenakan tidak terjaganya suatu kehormatan. Tidak jarang hal ini sampai menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana penghilangan nyawa antara sesama anggota masyarakat karena menganggap hal ini sebagai aib bagi masyarakat tersebut.[27]
3. Zina bisa menghilangkan ketenangan dalam kehidupan berumah tangga. Seorang wanita maupun lelaki yang telah atau pernah melakukan perbuatan zina akan memunculkan pemikiran jelek atau aib kepada keluarga dalam pandangan orang luar atau masyarakat, sehingga mengakibatkan hilangnya kedamaian serta keromantisan dalam kehidupan berumah tangga, apalagi ketika pelaku perbuatan zina itu adalah suami atau istri dari suatu keluarga.[28]
4. Akibat lain yang disebabkan oleh perzinaan adalah hancurnya kehidupan rumah tangga yang bersangkutan ataupun pihak keluarga yang bersangkutan. Hal ini bisa terjadi karena, suami atau istri pelaku perzinaan dapat diartikan bahwa ia telah menodai kesucian rumah tangga dan keluarganya, yang mengakibatkan kehancuran dalam rumah tangga ini akan sulit untuk dihindari.[29]

Hukuman Pelaku Prostitusi Dalam Hukum Islam

Islam memberi ketentuan tentang pelaku zina yang mana pelaku perzinahan akan dikenakan hukuman. Hukuman bagi pelaku zina menurut pelakunya dibedakan menjadi dua macam yaitu,

1. Zina Ghairu Muhsan
2. Zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga,

[25] Fadilah Firnando, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi Dan Tuna Susila Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung" 7, no. 5 (2018): 1–2, http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?EbscoContent=dGJyMNLe80Sep7Q4y9f3OLCmr1Gep7JSsKy4Sa6WxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGptk%2B3rLJNuePfgeyx43zx1%2B6B&T=P&P=AN&S=R&D=buh&K=134748798%0Ahttp://amg.um.dk/~/media/amg/Documents/Policies and Strategies/S.

[26] Zumaroh, "Sanksi Prostitusi Online Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," 4.

[27] Zumaroh, "Sanksi Prostitusi Online Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam."

[28] Zumaroh.

[29] Zumaroh, 4.

Zina Muhsan ialah Zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri).[30]

Dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 2 terdapat ketentuan tentang larangan perbuatan zina serta sanksinya yakni yang berbunyi:

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".[31]

Karena perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat tercela didalam Islam maka hukuman bagi pelaku zina diberikan hukuman yang sangat berat.[32] Perbedaan pelaku zina yang telah di sebutkan sebelumnya juga mempengaruhi perbedaan hukuman bagi pelaku tersebut.

1. Hukuman Pelaku Zina Ghairu Muhsan adalah dihukum cambuk sebanyak 100 kali cambukan.
2. Hukuman Pelaku Zina Muhsan adalah dilempari batu hingga meninggal dan disaksikan oleh orang banyak yang mana hukuman ini dikenal dengan hukuman rajam

Perbedaan hukuman kedua pelaku tersebut tidak semata-mata sebagai pelengkap saja, namun perbedaan tersebut dikarenakan pelaku Muhsan seharusnya lebih bisa untuk menjaga dirinya dari perbuatan zina dikarenakan telah memiliki pasangan halal, sedangkan pelaku Ghairu Muhsan merupakan orang yang belum menikah sehingga rasa penasaran serta nafsu syahwatnya lebih besar. Namun walaupun demikian tetap saja perbuatan zina merupakan perbuatan yang tercela dan tidak untuk dilakukan.[33]

Kesesuaian Hukuman Antara Hukum Positif, Hukum Islam, dan ITE

Kesesuaian antara hukuman pelaku prostitusi dalam aturan hukum pidana (positif) dan hukum agama (Islam) adalah dikeduanya sama dikenai hukuman (sanksi). Didalam hukum positif terdapat pasal didalam KUHP yang menjelaskan mengenai Tindak Pidana Prostitusi Online pada pasal 296 buku II KUHP dan pasal 506 buku III KUHP yang telah dijelaskan sebelumnya. Kesamaan dari kedua pasal prostitusi pada KUHP ini yakni pada kedua pasal tersebut objek hukumannya sama yakni diberikan kepada orang yang mendapatkan keuntungan ketika melakukan kegiatan prostitusi yakni mucikari.

Di dalam hukum Islam sendiri telah dijelaskan terkait dilarangnya perbuatan zina dan dikenai sanksi yang telah ditentukan langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam surat An-Nur ayat 2 dijelaskan bahwa hukuman bagi perempuan dan laki-laki yang berzina adalah dengan 100 kali dera yang disaksikan oleh sekumpulan orang.

Kata prostitusi tidak disebutkan dalam semua pasal yang terdapat pada Undang-Undang RI NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kecuali yang terdapat pada pasal 27 yang menyebutkan tentang beberapa perbuatan yang dilarang, dalam pasal ini disebutkan kata kesusilaan yang bersangkutan terkait hal-hal yang menjurus kepada pornografi. Ketentuan sanksi mengenai pornografi sendiri dalam UU ITE termuat

[30] Hikmah Nuryamani, "Tindak Pidana Prostitusi Online (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional Dan Hukum Islam)," 2016, 7, http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2368/1/Hikmah NuryamanI.PDF.

[31] Achmad Hadi Wiyono and Luthfi Abdul Manaf, "Pacaran Dan Zina Kajian Kekinian Perspektif Al-Qur'an," *Samawat* 4, no. 2 (2020): 51.

[32] Suci Dwi Damayanti, "Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pemerkosaan Saudara Kandung Di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari Di Tinjau Dari Hukum Pidana Islam" 2507, no. February (2020): 1–9, http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/3262%0A.

[33] Ria Zumaroh, "Sanksi Prostitusi Online Perspektif Hukum Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2018): 104, https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.1.91-112.

pada beberapa pasal yakni pada Pasal 45 ayat (1) tentang ketentuan pidana yang berbunyi: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana denga pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000." Pasal ini terdapat ancaman pidana bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, terutama pada pasal 27 ayat (1) tentang prostitusi online yang memiliki ancaman pidana penjara selama maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah.

Ketiga dasar sanksi tersebut sama-sama memberatkan bagi pelaku prostitusi baik dengan pidana penjara, dera, ataupun denda. Tiga hukuman yang berbeda namun berakibat menyengsarakan bagi para pelaku agar menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah diperbuat dalam kasus prostitusi ini.

Kajian Terdahulu Tentang Prostitusi

Pada kajian terdahulu tidak ada pertanggungjawaban terhadap anak dibawah umur, yakni anak yang mengalami masa baligh belum tentu dewasa karena setiap anak memiliki kematangan yang berbeda. Jika seorang anak dalam islam dinyatakan belum baligh, maka dalam islam diberikan kelonggaran yakni tidak berdosanya anak tersebut sampai ia mencapai Aqil Baligh. Namun jika anak tersebut sudah baligh, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban pidana.

Anak dianggap sudah dewasa menurut islam ialah ketika mereka memasuki aqil balig dimana jika mereka laki laki akan ditandai dengan mimpi basah dan jika mereka perempuan maka ditandai dengan haid. Dibutuhkan ketelitian oleh pihak hakim atau ulil amri untuk memberikan pertanggungjawaban pidana pada anak yang tersangkut pidana.

Anak bisa dijatuhi hukuman apabila telah memenuhi aqil balik atau dewasa. Ketika mereka belum memenuhi hal itu maka akan dilakukan bimbingan, penyuluhan dan dikembalikan kembali kepada orang tuanya, namun ketika yang bersangkutan pidana tadi telah memenuhi syarat dewasa maka akan dikenai hukuman layaknya orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

Berbagai alasan yang mendasari mengapa anak tidak dijatuhi hukuman selayaknya orang dewasa ini salah satunya adalah karena pola pikir mereka yang belum sempurna. Terkadang mereka juga belum tau apa yang dilakukan itu baik atau buruk. Mereka juga terkadang melakukan perbuatannya sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Dan juga mereka masih mudah untuk diperintah oleh orang lain tanpa dipikirkan terlebih dahulu tentang akibatnya.34

Dapat dipahami dari penjelasan di atas, bahwa seorang anak masih belum memiliki kemampuan berpikir panjang mengenai akibat dari suatu perbuatan, sehingga ketika melakukan sesuatu hal mereka akan melakukan hal tersebut tanpa kesadaran mengenai baik buruknya hal yang mereka lakukan. Hal ini karena mereka belum bisa untuk mengontrol sesuatu yang akan atau sedang mereka lakukan, tetapi ketika sudah dianggap dewasa yakni ketika berusia 15 tahun, maka perbuatannya bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

[34] Soma Nur Faza, "Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Mucikari Dalam Praktik Kegiatan Prostitusi" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020), 112–14, http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2014.12.010%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.03.034%0Ahttps://www.iiste.org/Journals/index.php/JPID/article/viewFile/19288/19711%0Ahttp://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.678.6911&rep=rep1&type=pdf.

Kesimpulan

Prostitusi online adalah gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri, melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencaharian dan media sosial sebagai alat untuk membantu bernegosiasi harga dan tempat dilakukannya prostitusi tersebut.

Terdapat suatu peraturan yang bisa digunakan untuk penegakan hukum terkait tindak prostitusi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat pula aturan hukum lain yang mengatur mengenai prostitusi di luar Undang-Undang tersebut yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang, dan UndangUndang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, peraturan yang berkaitan dengan prostitusi di dalam Undang-Undang diatas pada dasarnya dapat juga diterapkan dalam kejahatan prostitusi online.

Islam memandang tentang prostitusi adalah suatu hal buruk dan tercela yang mengakibatkan pelakunya mendapatkan dosa yang besar yang juga akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang berat pula. Dalam Islam tidak dibedakan mengenai perbuatan yang dilakukan itu dengan alasan paksaan atau keduanya memiliki perasaan suka, tidak dibedakan juga terdapat hukuman pengadilan atau bebas, semua perbuatan tersebut dianggap sebagai zina.

Sanksi bagi pelaku prostitusi dalam hukum Positif, hukum Islam, serta ITE sama-sama memberatkan bagi pelaku prostitusi. Tiga hukuman yang berbeda namun berakibat menyengsarakan bagi para pelaku agar menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah diperbuat.

Seorang anak masih belum memiliki kemampuan berpikir panjang mengenai akibat dari suatu perbuatan, sehingga ketika melakukan sesuatu hal mereka akan melakukan hal tersebut tanpa kesadaran mengenai baik buruknya hal yang mereka lakukan. Hal ini karena mereka belum bisa untuk mengontrol segala sesuatu yang akan atau sedang mereka lakukan, tetapi ketika sudah dianggap dewasa yakni ketika berusia 15 tahun, maka perbuatannya bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Daftar Rujukan

Anindia, Islamia Ayu, and R B Sularto. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 18. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.18-30.

Baringbing, Frans Gunawan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Prostitusi Oleh Seorang Broker (Studi Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)," no. May (2021).

Chulsum, Umi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kashiko, 2006.

Damayanti, Suci Dwi. "Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pemerkosaan Saudara Kandung Di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari Di Tinjau Dari Hukum Pidana Islam" 2507, no. February (2020): 1–9. http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/3262%0A.

Elfan, A. "Analisis Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi Online: Studi Putusan Nomor: 642/Pid. B/2015/PN. Dps," 2019. http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/29302.

Faza, Soma Nur. "Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Mucikari Dalam Praktik Kegiatan Prostitusi." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2014.12.010%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.03.034%0Ahttps://www.iiste.org/Journals/index.php/JPID/article/viewFile/19288/19711%0Ahttp://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.678.6911&rep=rep1&type=pdf.

Firnando, Fadilah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi Dan Tuna Susila Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung" 7, no. 5 (2018): 1–2. http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?EbscoContent=dGJyMNLe80Sep7Q4y9f3OLCmr1Gep7JSsKy4Sa6WxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGptk%2B3rLJNuePfgeyx43zx1%2B6B&T=P&P=AN&S=R&D=buh&K=134748798%0Ahttp://amg.um.dk/~/media/amg/Documents/Policies and Strategies/S.

Hakim, Muhammad Luqman. "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN BAGI PELAKU PENYEDIA PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK)," 2020.

Herman, Herman. "Pengaturan Dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum Positif." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2017): 130. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4058.

Iskandar. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Penyakit Masyarakat Pada Warung Remang –Remang Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru," 2018. http://repository.uir.ac.id/id/eprint/3872.

Kartono, Kartini. *Patologi Social*. Bandung: Tarsito, 1985.

Kumolontang, Marcela. "Kajian Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila Menurut Pasal 286 KUHP" IX, no. 4 (2020): 24–34.

Negoro, Prambudi Adi, and Invantri Graham Oerba Atmadja. "Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia." *Recidive* 3, no. 1 (2014): 68–79. file:///C:/Users/WIN10-PC/Documents/SKRIPSI/JURNAL SKRIPSII/Teori Pasal.pdf.

Novrianti. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Terhadap Prostitusi Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," 2020. http://repository.upbatam.ac.id/id/eprint/121.

Nuryamani, Hikmah. "Tindak Pidana Prostitusi Online (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional Dan Hukum Islam)," 2016, 1–73. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2368/1/HIKMAH NURYAMANI.PDF.

Poerdamita, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali, 1988.

Purbohastuti, AW. "Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi." *Tirtayasa Ekonomika*, 2017.

Rhiza K, Alvionita, and Pramesthi Dyah S. "Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) Di Indonesia." *Recidive* 2, no. 3 (2013): 307–16.

Rosyadi, Ahmad. *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia*, 2011.

Simanihuruk, Lidia, Janner Simarmata, Acai Sudirman, M. Said Hasibuan, Meilani Safitri, Oris Krianto Sulaiman, Rahmi Ramadhani, and Syafrida Hafni Sahir. *E-Learning: Implementasi, Strategi Dan Inovasinya*. Edited by Tonni Limbong. Yayasan Kita Menulis, 2020.

Sukardi, Ellora, Debora Pasaribu, Graceyana Jennifer, and Vanessa Xavieree Kaliye. "Memberantas Prostitusi Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Sosialisasi Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat (Eliminating Online Prostitution during Covid-19 Pandemic through Legal Socialization within the Perspective of Dignified Justice Theo." *Jurnal.Lemhannas.Go.Id* 35 (2014). http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/209.

Truong, Thanh-Dam. *Seks, Uang Dan Kekuasaan*. Jakarta: LP3ES, 1920.

Wiyono, Achmad Hadi, and Luthfi Abdul Manaf. "Pacaran Dan Zina Kajian Kekinian Perspektif Al-Qur'an." *Samawat* 4, no. 2 (2020): 48–55.

Yanto, Oksidelfa. "Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam Dan Hukum Positif." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 187–96. https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4449.

Zumaroh, Ria. "Sanksi Prostitusi Online Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Doctoral Dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2016.

———. "Sanksi Prostitusi Online Perspektif Hukum Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2018): 91–112. https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.1.91-112.

Zuroida, Aironi. "Konsep Diri Remaja Yang Terlibat Prostitusi: Studi Kasus Pada Remaja Yang Terlibat Prostitusi," 2017.